



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>  
**J A K A R T A**

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG**  
**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN/PUBLIKASI**  
**ILMIAH/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. M. Arskal Salim GP, MA. Ph.D  
Selaku : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat  
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** (*diisi sesuai besaran di lampiran SK*) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Prof. M. Arskal Salim GP, MA. Ph.D**  
NIP. 197009011996031003

(Yang Menerima)



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>  
**J A K A R T A**

**KWITANSI**

Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Uang sebesar : *Tiga Puluh Juta Rupiah*<sup>9)</sup>

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

Rp. 30.000.000,-

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2018

Penerima

*Materai 6000*

(Nama Jelas)

**KWITANSI**

Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Uang sebesar : *Tiga Puluh Juta Rupiah*<sup>9)</sup>

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

Rp. 30.000.000,-

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2018

Penerima

*Tanpa Materai*

(Nama Jelas)



**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini, **Kamis tanggal tiga puluh satu Agustus** tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. M. Arskal Salim GP, MA. Ph.D  
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan Tinggi Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : \_\_\_\_\_ 1)  
NIDN : \_\_\_\_\_ 2)  
Instansi : \_\_\_\_\_ 3)  
Alamat : \_\_\_\_\_ 4)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/tim Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian Kepada Masyarakat dengan anggota \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 5), yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pada kluster \_\_\_\_\_ 6) dengan nomor registrasi \_\_\_\_\_, 7) dengan judul \_\_\_\_\_ 8)
- b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian/pengabdian.

Pasal 2  
SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3  
BESAR BIAYA PEKERJAAN

- (1) Besar biaya pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( Terbilang: *sesuai SK*) 9);

- (2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4  
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian Dosen tersebut di laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 25 Desember 2018 di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Pasal 5  
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:

- a) Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( Terbilang: **sesuai lampiran SK** ) <sup>10)</sup>, setelah pengusul mempresentasikan desain operasional dan rancangan penelitian/publikasi ilmiah/pengabdiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp \_\_\_\_\_ (Terbilang: **sesuai lampiran SK** ) <sup>11)</sup> dengan dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan yang 60% dan laporan perjalanan penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian.

Pasal 6  
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 7  
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian terhitung sudah dimulai semenjak bulan September 2018 sampai dengan 25 Desember 2018
2. Penyerahan laporan dan *executive summari*-nya paling lambat tanggal 30 Desember 2018 dengan menyerahkan soft copy-nya dalam bentuk *flash disk* ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 8  
KONTROL KUALITAS PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian kepada masyarakat dan sesuai masukan tim reviewer pada saat seminar proposal, maka pengawalan substansi Penelitian/Publikasi Ilmiah/pengabdian di lakukan dengan cara:

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Oktober-November 2018
- b. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9  
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil Penelitian/Publikasi Ilmiah/pengabdian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil Penelitian/Publikasi Ilmiah/pengabdiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku ) sebanyak 20 ( duapuluh ) eksemplar.

Pasal 10  
SANKSI

1. Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA<sup>12)</sup>

PIHAK KEDUA

*Materai 6000*

**Prof. M. Arskal Salim GP, MA. Ph.D**  
NIP. 197009011996031003

**(Nama Ketua)**

Saksi-Saksi:

Kepala Subdit Penelitian

Kepala LP2M

**Dr. Suwendi, M.Ag**  
NIP. 197604232006041004

\_\_\_\_\_ <sup>13)</sup>

---

\*) coret yang tidak perlu

## **PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJANJIAN KERJA**

- \* Diisi sesuai dengan nama bantuan yang diterima.
- 1) Nama diisi sesuai dengan identitas dalam KTP Pengisian data sesuai ketentuan dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam;
- 2) NIDN diisi nomor induk dosen
- 3) Instansi diisi asal PTKI
- 4) Alamat diisi dengan alamat rumah
- 5) Diisi anggota jika penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian bersifat kelompok
- 6) Diisi sesuai kluster masing-masing secara lengkap
- 7) Diisi sesuai nomor registrasi,
- 8) Diisi dengan judul update terakhir setelah direvisi
- 9) Diisi sesuai dengan nominal yang tertera di SK
- 10) Diisi dengan jumlah dana 60% dari total bantuan yang tertera di SK
- 11) Diisi dengan jumlah dana 40% dari total bantuan yang tertera di SK
- 12) Penempelan materai 6000 di nama Direktur PTKI untuk SPK kesatu, dan di nama penerima bantuan untuk SPK kedua.
- 13) Penempelan materai 6000 di nama Ketua LP2M.

Untuk Kwitansi agar dibuat dua sebagaimana terlampir. Satu kwitansi dilengkapi dengan materai, dan satu lagi tanpa materai.